



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
**Probolinggo - 67271**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0506/ 426.116/2022**

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: <b>TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA</b>
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0029372.AH.01.04.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN PKK MANDIRI GENDING
NPWP Yayasan	: 746050095625000
Alamat Yayasan	: JL.RAYA GENDING NO 66 RT 007 RW 003 GENDING,GENDING KAB. PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA
NPWP Lembaga	: 313785982625000
Alamat Lembaga	: DUSUN KRAJAN RT 002 RW 001 DESA CURAHSAWO KECAMATAN GENDING KAB. PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: 002052012003
NPSN	: 20562808
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/233/426.101/2022 - Tanggal 26 Desember 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 28 DESEMBER 2022

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554  
PROBOLINGGO

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ <sup>237</sup> /426.101/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA

DESA CURAHSAWO KECAMATAN GENDING

KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;



6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo nomor : 07/YP PKK/TK TB/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 ;

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gending nomor : 421/2/426.101.12/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa Alamat Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 2056808
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa Kecamatan Gending sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan atau
  - b. Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa Kecamatan Gending sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

- KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 421.1/1692/426.101/2014 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 5 Pebruari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;  
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;